

Sosialisasi Perpanjangan Izin Penyelenggara KUPVA BB tahun 2021



**Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta
2020**

Latar Belakang

Dalam pelaksanaan sebagai penyelenggaraan KUPVA BB, terdapat ketentuan yang wajib diikuti oleh penyelenggara KUPVA BB



Ketentuan: PBI

Peraturan Bank Indonesia No.18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (PBI KUPVA BB)



Ketentuan: SEBI

Surat Edaran Bank Indonesia No.18/42/DKSP tanggal 30 Desember 2016 perihal Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (SEBI KUPVA BB)



Diperlukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan yang wajib di penuhi Penyelenggara dalam proses pengajuan perpanjangan izin agar proses perpanjangan izin pada tahun 2021 dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Ketentuan yang Berlaku



Sesuai Pasal 14 ayat (1) PBI No.18/20/PBI/2016 tentang KUPVA BB, Penyelenggara KUPVA BB yang memperoleh izin KUPVA BB sebelum berlakunya PBI KUPVA BB (3 Oktober 2016), izin KUPVA BB tersebut akan jatuh tempo pada tanggal **7 Oktober 2021** sehingga memerlukan perpanjangan izin ke Bank Indonesia.



Sesuai Pasal 14 ayat (2) PBI No.18/20/PBI/2016 tentang KUPVA BB, permohonan perpanjangan izin dimaksud diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir, sehingga permohonan izin wajib disampaikan ke Bank Indonesia selambat-lambatnya tanggal **7 Juli 2021**.

Pertimbangan dalam Proses Perpanjangan Izin

a. **optimalisasi dan perkembangan kegiatan usaha** antara lain:

- 1) jumlah maupun nilai transaksi; dan/atau
- 2) pendapatan dan laba usaha;

b. **kepatuhan terhadap ketentuan** yang berlaku antara lain:

- 1) **tingkat kepatuhan Penyelenggara** terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain mengenai anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, perlindungan konsumen, persaingan usaha yang sehat, transfer dana, dan ketentuan lainnya baik yang diterbitkan Bank Indonesia maupun otoritas lainnya; dan/atau
- 2) **tingkat kepatuhan Pemegang Saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris** terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

c. **penerapan prinsip perlindungan konsumen** antara lain:

- 1) pemenuhan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai perlindungan konsumen; dan/atau
- 2) kuantitas dan kualitas penanganan serta penyelesaian pengaduan nasabah.



Tata Cara Pengajuan Perpanjangan Izin

| No. | Tahapan Proses | Hal-hal Yang Harus Diperhatikan |
|-----|--|---|
| 1. | Penyelenggara mengajukan perpanjangan izin kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta c.q Divisi Perizinan dan Implementasi SP . Permohonan perpanjangan izin disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh anggota Direksi dengan mengacu pada contoh surat terlampir pada Lampiran II SEBI KUPVA BB | <ul style="list-style-type: none"> a. Dilengkapi dengan surat Pengantar b. Melampirkan fotokopi KPmIU c. Melampirkan fotokopi sertifikat izin d. Serta dokumen lain yang dibutuhkan dalam proses analisa perpanjangan izin. |
| 2. | Dalam hal ditemukan berkas yang tidak lengkap dalam dokumen pengajuan izin, maka Penyelenggara wajib melengkapi dokumen tersebut dan mengirimkannya kembali kepada Bank Indonesia | Kelengkapan dokumen harap dilengkapi dalam waktu maksimal 5 hari kerja. Apabila tidak diterima secara lengkap, maka pengajuan di anggap batal dan Penyelenggara berhak mengajukan ulang |
| 3. | Proses perpanjangan izin Penyelenggara akan ditindaklanjuti setelah dokumen dinyatakan lengkap | |
| 4. | Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta akan mengirimkan surat hasil keputusan atas pengajuan perpanjangan izin Penyelenggara KUPVA BB | <ul style="list-style-type: none"> a. Perpanjangan Izin Disetujui; atau b. Membatasi kegiatan usaha; atau c. Perpanjangan Izin Tidak Disetujui/Izin Dicabut |

Hal-hal yang Wajib Dilakukan Sebelum Proses Pengajuan Perpanjangan Izin:



1. Kewajiban pelaporan rutin kepada Bank Indonesia, antara lain:
 - a. LKU (Laporan Kegiatan Usaha) yang jatuh tempo **tanggal 15 bulan selanjutnya**; dan
 - b. Laporan Keuangan (neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas) yang jatuh tempo **April 2021**.
2. Laporan KPT APU PPT (apabila terdapat perubahan kebijakan maka wajib disampaikan sesegera mungkin).
3. Laporan tahunan APU PPT (disampaikan pada **Januari 2021**).
4. Kertas kerja *self assessment* dan form risiko APU PPT (disampaikan pada **Januari 2021**).
5. Pemenuhan dan/atau penyelesaian komitmen hasil pemeriksaan sesuai jangka waktu yang telah disepakati.
6. Pemegang saham/pengurus dan seluruh jaringan kantor telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
7. Telah terdaftar **dalam GRIPS (goAML)**.
8. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib memiliki ijazah pendidikan formal terakhir paling rendah setingkat **diploma tiga (D3)** masing-masing minimal 1 orang.

LAMPIRAN II.G

CONTOH SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN SEBAGAI
PENYELENGGARA KUPVA BUKAN BANK

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :
Lamp :

Kepada
Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi DKI Jakarta
Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.42, Senen
Jakarta Pusat

Perihal: Permohonan Perpanjangan Izin

Sehubungan dengan surat Bank Indonesia Nomor tanggal
perihal, dengan ini kami mengajukan permohonan perpanjangan izin
penyelenggaraan KUPVA Bukan Bank dengan alamat
Kabupaten/Kota

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini kami sampaikan fotokopi surat
Keputusan Pemberian Izin Usaha (KPMIU) dan fotokopi sertifikat izin.

Demikian permohonan kami.

Hormat kami,

PT.....

Ttd./Cap Perusahaan

Nama Jelas (Direksi)

Format Surat Permohonan Perpanjangan Izin

Lampiran II.G.
Surat Edaran Bank Indonesia
No.18/42/DKSP tanggal 30 Desember
2016 perihal KUPVA BB

Form Pendaftaran KUPVA BB

<https://bit.ly/PerpanjanganIzinKUPVABBDKIJakarta>




Perpanjangan Izin KUPVA BB Provinsi DKI Jakarta

Memasuki tahun 2021, terdapat sejumlah 310 penyelenggara KUPVA BB yang akan habis masa izinnya. KUPVA BB yang telah memperoleh izin sebelum PBI KUPVA BB tanggal 3 Oktober 2016 yang mulai berlaku sejak tanggal 7 Oktober 2016, wajib melakukan perpanjangan izin KUPVA BB yang diajukan selambat-lambatnya tanggal 7 Juli 2021 (3 bulan sebelum masa berlaku habis).

Formulir ini dibuat untuk mendata KUPVA BB yang telah mengajukan perpanjangan izin yang selanjutnya akan diproses oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta.

Salam,
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta
Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.42, RW.5, Senen, Kec. Senen
Kota Jakarta Pusat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10410



Pastikan anda telah menerima tanda terima penyampaian formulir dari resepsionis dan upload ke link di atas

Lain-lain



Menunjuk surat Bank Indonesia No.22/445/Jkt/Srt/B tanggal 24 Juni 2020 perihal Permintaan Pengkinian Informasi Legalitas Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) dan Laporan terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), Penyelenggara KUPVA BB diminta untuk segera menyampaikan formulir data pokok dan legalitas sesuai dengan format yang telah ditentukan kepada Bank Indonesia.



Sehubungan dengan poin di atas, agar Penyelenggara menyampaikan secara resmi melalui surat kepada Bank Indonesia sebagaimana format dalam surat di atas, selambat-lambatnya minggu ke-2 Januari 2021

Dapat di akses pada link di bawah ini:

bit.ly/KUPVABBDKI

Terima Kasih



***Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi DKI Jakarta***



Daftar Email PIC Perpanjangan Izin

Divisi Perizinan dan Implementasi Sistem Pembayaran

- Otto Iskandar Winata (otto_iw@bi.go.id)
- Mia Trivhani Rizal (mia_tr.i@bi.go.id)
- Ade Rianto (ade_r.i@bi.go.id)

Divisi Pengawasan Sistem Pembayaran

- Ivan Aprianto (ivan_a.i@bi.go.id)
- Fadhlan Ihsanudin (Fadhlan_i.i@bi.go.id)
- Dini Agustini (dini_a.i@bi.go.id)
- Franklin Michael (franklin_m.i@bi.go.id)
- Hafidh Afif Ardhi (Hafidh_aa@bi.go.id)



Gabung Grup WhatsApp Penyelenggara KUPVA di Jabodebekkar



Money Changer Jabodebekar

WhatsApp group



Scan this QR code using the WhatsApp
camera to join this group